

# RENSTRA 2021 - 2026



**DINAS PANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya menguraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan disektor pangan. Pelaksanaannya dirancang selama lima tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi kinerjanya setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pangan melaksanakan 4 program utama yang sifatnya teknis dan diimplementasikan pada 8 kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada beberapa kegiatan strategis yaitu : (1) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, (2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, (3) Program penanganan kerawanan pangan, (4) Program pengawasan keamanan pangan

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi selama lima tahun kedepan dan merupakan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah dalam membangun sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan disektor pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan menuju Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju

Palu, Januari 2022  
Kepala Dinas Pangan  
Provinsi Sulawesi Tengah

  
**Ir. H. Abdullah Kawulusan, M.Si**  
NIP. 19620227 199003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3.1 Maksud .....	6
1.3.2 Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN</b> .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
<b>III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah .....	39
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	41
3.3 Telahaan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan .....	51
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	56
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	56
<b>IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	58

4.1 Tujuan dan Sasaran .....	58
<b>V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>62</b>
<b>VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>64</b>
<b>VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>71</b>
<b>VIII. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Struktur Organisasi .....	10
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	18
2.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Umur .....	18
2.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Gender .....	19
4.1	Bagian Alur Pikir RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah .....	58
4.2	Cascading RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pangan Provinsi .....	20
2.2 Jumlah Peralatan elektronik pada Dinas Pangan Provinsi .....	21
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah .....	24
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Sulawsi Tengah .....	25
2.5 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2016- 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	26
2.6 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2020 .....	33
2.7 Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2020 .....	35
3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah .....	39
3.2 Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah .....	41
3.3 Faktor Penhambat dan Pendorong Misi Pemerintah Daerah .....	47
3.4 Arah kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 .....	52
4.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah "Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah" .....	60
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 .....	62
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 .....	65
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026 .....	70
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pangan menjadi isu penting ditengah munculnya pandemik covid-19, mengingat ketersediaan dan konsumsi pangan yang berkualitas dapat menekan bahkan mencegah dampak buruk akibat seseorang yang terpapar covid-19. Dalam memenuhi ketersediaan pangan penduduknya masing-masing Negara melakukan proteksi yang cukup ketat sehingga kebutuhan pangan untuk wilayah dalam negeri terlebih dahulu dipenuhi sebelum melakukan ekspor pangan ke negara lain.

Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026), yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra telah mengakomodir kepentingan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/kota, masyarakat dan kalangan swasta sehingga partisipasi seluruh komponen tersebut dapat maksimal sehingga apa yang menjadi target kinerja dan indikator kinerja utama Dinas Pangan Daerah dapat dicapai secara maksimal dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yaitu *“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”*

Adapun proses penyusunan renstra mengikuti tahapan sebagai berikut; (i) Persiapan penyusunan, (ii) penyusunan rancangan awal, (iii) penyusunan rancangan, (iv) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Renstra ini, memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan; kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang; serta dijadikan acuan dalam

mengukur *outcome* (hasil) dan *output* (keluaran) yang harus dicapai sebagai indikator kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi tengah.

Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolak ukur yang akan dicapai dalam program kerja selama 5 tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan pangan yang disusun dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan acuan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan disektor pangan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;

20. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
21. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara perubahan Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Mentri Dalam Negri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Keputusan Mentri Dalam Negri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2021;
28. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut ;

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan.
2. Mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan arah dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada program dan kegiatan berkelanjutan.
5. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pelaku pembangunan Ketahanan Pangan di Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Sebagai Acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui kebijakan dan program pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan berbasis sumberdaya lokal.
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas pangan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;

4. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, dimana secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra

##### **Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini memaparkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

##### **Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini membahas tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

##### **Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan visi dan misi jangka menengah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026. Pada bagian ini juga menjelaskan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

## **Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara Langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII. Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dimana setiap pemerintah daerah harus menyiapkan seluruh infrastruktur dan kelembagaannya sehingga urusan pangan tidak mengalami masalah dalam implementasinya karena menyangkut pemenuhan hajat hidup masyarakat/orang banyak. Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 63 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tugas utama dibentuknya dinas pangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi Dinas Pangan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Organisasi Dinas Pangan terdiri atas 3 bidang teknis dan 1 sekretariat yang mana masing-masing bidang terdiri atas 3 seksi, dimana kepala bidang di kepalai oleh seorang Pejabat Administrator (setingkat eselon III) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan pada tingkat seksi dikepalai oleh 1 orang pejabat pengawas (setingkat eselon IV). Pada tingkat Unit pelaksana teknis (UPT) setingkat Eselon III yang terdiri atas 1 orang Kepala UPT, 2 Kepala Seksi (setingkat eselon IV) dan 1 Kepala Tata Usaha (setingkat eselon IV) serta dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi yang ada pada Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 3 bidang dan 1 sekretariat serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada masing-masing bidang terdiri atas 1 Eselon III dan 3 Eselon IV sedangkan pada Sekretariat terdiri atas 1 Eselon III dan 2 Eselon IV. Adapun penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Sekretaris Dinas**

Sekretariat dinas mempunyai Tugas melakukan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;

- b. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- d. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola barang milik/kekayaan negara; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu : (a) Sub bagian program, keuangan dan asset, (b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Adapun tugas masing-masing sub bagian adalah :

- a. **Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pembinaan, oordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan, dan aset.
- b. **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,** mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

## **B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan. Sedangkan fungsi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan adalah :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

- infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (a) Seksi Ketersediaan Pangan (c) Seksi Sumberdaya Pangan dan (b) Seksi Kerawanan Pangan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

- a. **Seksi Ketersediaan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis,

pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

- b. **Seksi Sumberdaya Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- c. **Seksi Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

### **C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- d. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- f. Menyiapkan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (a) Seksi Distribusi Pangan (b) Seksi Harga Pangan dan (c) Seksi Cadangan Pangan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

- a. **Seksi Distribusi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- b. **Seksi Harga Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
- c. **Seksi Cadangan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat.

#### **D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (a) Seksi Konsumsi Pangan (b) Seksi penganeekaragaman Pangan dan (c) Seksi Promosi Ketahanan pangan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

- a. **Seksi Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- b. **Seksi Penganeekaragaman Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penganeekaragaman pangan.
- c. **Seksi Promosi Ketahanan Pangan**, mempunyai melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi ketahanan pangan

#### **E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**


Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Mutu Keamanan Pangan (UPT PSMKP) terdiri atas Kepala UPT, Kepala Seksi Mutu Keamanan Pangan, Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Tugas UPT PSMKP adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas khususnya tentang pengawasan dan sertifikasi keamanan Pangan. Adapun tugas masing-masing komponen pada UPT PSMKP adalah :

- a. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- b. **Seksi Mutu Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.
- c. **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan**, mempunyai melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi ketahanan pangan
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


### A. Susunan Kepegawaian

Salah satu unsur penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pangan adalah dukungan personil yang terdiri atas tenaga teknis maupun tenaga administrasi. Adapun kondisi kepegawaian pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 1 Desember 2020 sebagai berikut :




**Gambar 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Dari rincian diatas bahwa perbandingan Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Provinsi dimana didominasi oleh Sarjana (Strata 1) 54 %, SMA sederajat 27 % dan Diploma 3 %. Sedangkan untuk tingkat Sarjana S2 hanya 12 Orang sehingga perlu adanya peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan S2 baik itu didalam maupun diluar negeri.




**Gambar 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Berdasarkan tingkatan Golongan, ASN pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki pangkat pada level penata Muda keatas sebanyak 60 orang atau 96,77 %, yang berarti bahwa kapasitas dan kemampuan ASN sudah cukup baik untuk memecahkan masalah dan merumuskan kebijakan.



**Gambar 2.4**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Umur**

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa Secara statistik jumlah pegawai yang memiliki umur Produktif tinggi sejumlah 84,30 %. Komposisi pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kemampuan dan produktivitas kerja yang tinggi untuk melahirkan inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan.



**Gambar 2.5**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Gender**

## **B. Sumberdaya Sarana dan Prasarana**

Perlengkapan/barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipergunakan di Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari : Aset Barang tak Bergerak dan Aset bergerak.

### **1. Gedung Kantor**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 2 (dua) unit gedung kantor, yang terletak di Jalan Moh. Yamin No. 17 Palu dan di Jalan Dewisartika No. 83. Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh Dinas

Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah gedung kantor eks Kanwil Departemen Pertanian RI. Melalui kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014, telah dilaksanakan beberapa upaya penambahan, pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Dinas Pangan Provinsi. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki 1 (satu) unit gedung kator UPT yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Sigi. Namun Kondisinya saat ini tidak digunakan karena rusak berat akibat bencana Gempa, Likuifaksi dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018.

## 2. Kendaraan Bermotor

Salah satu faktor penunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional ditingkat lapangan adalah dukungan sarana kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Adapun jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pangan Provinsi**

No	Kendaraan Operasional	Merk	Jumlah (Unit)	Tahun Pembelian	Keterangan (Baik/rusak)
I	Mobil	Toyota Innova	1	2008	Baik
		Toyota Innova	1	2010	Baik
		Toyota Avanza	1	2008	Baik
		Toyota Avanza	1	2011	Baik
		Toyota Avanza	1	2012	Baik
		Toyota Fortuner	1	2013	Baik
		Toyota Hilux	1	2008	Baik
		Toyota Hilux	1	2008	Baik

2	Sepeda Motor	Yamaha	1	2007	Baik
		Suzuki	1	2007	Baik
		Yamaha	4	2010	Baik
		Yamaha	6	2011	Baik
		Yamaha	7	2012	Baik
		Yamaha	1	2013	Baik
		Suzuki	8	2013	Baik
		Yamaha	3	2014	Baik
		Yamaha	1	2015	Baik
		Honda	1	2018	Baik

### 3. Peralatan Elektronik

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rutin pada dinas telah diadakan beberapa peralatan elektronik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Adapun jumlah peralatan elektronik yang dimiliki oleh dinas pangan provinsi sulawesi tengah dapat dijelaska pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Peralatan elektronik pada Dinas Pangan Provinsi**

No.	Nama Peralatan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Komputer	46	Berfungsi Baik
2	Laptop/Note Book	50	Berfungsi Baik
3	Overhead Proyektor	2	Berfungsi Baik
4	Printer	63	Berfungsi Baik
5	UPS	27	Berfungsi Baik
6	Mesin Ketik Elektronik	4	Berfungsi Baik
7	Mesin Penghisap Debu	1	Berfungsi Baik
8	Televisi	4	Berfungsi Baik
9	Alat Pendingin (Lemari Es)	6	Berfungsi Baik

10	AC	74	Berfungsi Baik
11	Sound System	4	Berfungsi Baik
12	Handy cam	2	Berfungsi Baik
13	Kamera	5	Berfungsi Baik
14	CCTV	3	Berfungsi Baik

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa aset di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar masih dapat difungsikan untuk menunjang kegiatan Dinas Pangan Daerah.

### **C. Stakeholders**

Hampir seluruh kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta stakeholders pendukung, seperti: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Perum Bulog, dan Asosiasi Petani Ikan Air Tawar (Aspat), Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar Benih, Koperasi Peternak, Bumdes/Koperasi dan sebagainya.

Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya :

- Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM);
- Lembaga Pembeli Gabah/Beras (LPG/B);
- Kelompok Lumbung Pangan;
- Tim Penggerak PKK;
- Kelompok Usaha Lahan Kering;
- Taman Posyandu;
- Kelompok Dasa wisma;
- Kelompok Usaha Pangan Olahan

- Kelompok Tani/Gapoktan

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pangan. Pelayanan perangkat daerah terkait dengan urusan pangan dilakukan dengan 3 pilar kegiatan yang merupakan perwujudan dari 3 pilar ketahanan pangan yaitu : Pilar Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan pangan dan Pemanfaatan pangan. Selama kurun waktu Tahun 2016-2020 terdapat beberapa komponen dalam masing-masing pilar ketahanan yang telah sesuai dengan target namun juga terdapat beberapa komponen kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun kinerja pelayanan Dinas Pangan selama Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Aspek Kesejahteraan Masyarakat																						
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)		92		89,6	89,8	90,1	90,2	90,4		89,5	85,9	88,7	91,4	82,5		1,00	1,05	1,02	0,99	1,10	
2	Penguatan Cadangan Pangan (%)			100 Ton	100	100	100	100	100		163	152	145	131	100		0,61	0,66	1,00	0,76	1,00	
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)		1%		60,87	60,87	54,66	62,38	59,70		48,36	45,74	54,56	62,13	59,42		1,26	1,33	1,00	1,00	1,00	
	1. Ketersediaan Pangan (%)				171	172	150	163	152		131	123	150	163	152							
	2. Preferensi Energi (%)				32,16	0,24	0,20	10,2	13,2		30,16	0,24	0,20	10,2	13,2							
	3. Kemiskinan (%)				11,60	10,60	13,98	13,95	13,90		14,09	14,22	13,69	13,18	13,06							
Aspek Pelayanan Umum (Layanan Urusan Wajib Non Dasar)																						
4	Ketersediaan Pangan Utama (%)		15%		15	16	17	18	19		19,62	18,23	17,44	15,67	14,81		0,76	0,88	0,97	1,15	1,28	
5	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)		2400		3,040	3,100	3,200	3,300	3,400		6,608	6,821	6,663	6,674	5,498		0,46	0,45	0,00	0,49	0,62	
			57		69,2	70,2	71,2	72,2	73,2		116,63	109,92	112,65	104,72	92,94		1,45	1,27	0,63	0,69	0,79	
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)			80%	80	81	82	83	84		100,0	20,0	100,0	74,3	79,5		0,90	0,95	0,82	1,12	1,06	

Capaian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut didukung dengan anggaran dan capaian sebagai Berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pangan Provinsi Sulawsi Tengah**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.	Juta Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0	3,25	8,00	0	0	0	3,51	6,88				1,08	0,86	2,25	2,08
2	Belanja Langsung	24.704,25	13.736,40	16.841,35	28.573,84	54.540,08	22.786,80	12.758,97	16.175,82	27.719,90	53.234,46	0,92	0,93	0,76	0,97	0,98	27679,18	27295,69
3	Belanja Tidak Langsung	6.552,06	6.704,91	8.044,59	7.084,51	6.973,85	6.160,32	6.532,34	7.545,55	6.754,14	6.505,87	0,94	0,97	0,81	0,95	0,93	7071,98	6993,63

Adapun kondisi masing-masing Pilar Ketahanan Pangan sebagai wujud implementasi kewenangan urusan pangan di daerah dapat digambarkan sebagai berikut

## 1. Ketersediaan Pangan

### a. Produksi Pangan Domestik

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 62 gram/kapita/hari untuk protein.

Ketersediaan energi pada Tahun 2020 sudah jauh di atas rekomendasi WNPG Tahun 2018 dengan rata-rata 6.691,5 kkal/kapita/hari. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi pada tahun 2019 disebabkan karena adanya peningkatan produksi jagung. Tingkat ketersediaan protein pada Tahun 2019 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG 2018 dengan ketersediaan protein rata-rata 110,98 gram/kapita/hari. Kecenderungan penurunan ketersediaan protein pada tahun 2019 ini disebabkan adanya penurunan produksi beberapa komoditas pangan sumber protein baik nabati maupun hewani.

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2016- 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

Tahun	Energi (Kalori/Hari)			Protein			Skor PPH Ketersediaan
	Total	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	
2016	6.608	6.383	225	116,63	85,76	30,87	67,59
2017	6.821	6.638	183	109,92	86,30	23,62	59,45

2018	6.663	6.463	200	112,65	83,87	28,78	66,01
2019	6.674	6.495	179	104,72	80,38	24,34	59,83
Rata-Rata	6.691,5	6.494,8	298,8	110,98	84.078	26,90	63,22

Sumber : Dinas Pangan Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dari Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2018 adalah 66,01 dan skor PPH ketersediaan dari NBM tahun 2019 adalah 59,83. Hal ini menunjukkan adanya penurunan skor PPH ketersediaan sebesar -9,36%. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya ketersediaan kelompok Padi-Padian, Makanan Berpati, Buah Biji Berminyak, Minyak dan Lemak, Sayur-Sayuran, dan Ikan. Untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang dianjurkan, maka yang perlu ditingkatkan lagi adalah ketersediaan kelompok bahan makanan yang nilainya rendah baik dari produksi dan impor.

#### **b. Cadangan Pangan**

Dari aspek pengelolaan cadangan pangan, jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) menunjukkan adanya peningkatan hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya Pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah satu upaya dalam pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat adalah pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang pada tahun 2020 berupa pengisian cadangan pangan pada Kelompok Lumbung Pangan yang gudangnya dibangun oleh APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota yang tersebar di Kabupaten/Kota. Dari hasil Identifikasi dan permohonan yang masuk terdapat 7 kelompok lumbung pangan yang di rencanakan untuk diisi cadangan pangan dalam bentuk beras dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok semuanya ditetapkan sebagai penerima bantuan pengisian lumbung berupa beras sebagai modal awal pengembangan usaha kelompok. Adapun nama-nama kelompok Lumbung pangan Masyarakat yang mendapat bantuan pengisian cadangan pangan yaitu Maju Jaya di Kabupaten Buol, Mekar Sari di Kabupaten Morowali, Berkarya di Kabupaten Donggala, Lestari Pangan di Kabupaten Parigi Moutong, Ojo Lali dan Karya Baru di Kabupaten Sigi serta *Oryza sativa* di Kota Palu.

### **c. Ekspor dan Impor**

Jenis komoditi yang paling banyak di ekspor keluar wilayah Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 Tahun (Tahun 2016-2020) adalah komoditi pangan seperti beras jagung dan komoditi hortikultura.

## **2. Keterjangkauan Pangan**

### **a. Distribusi Pangan**

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata disetiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat. Gangguan distribusi pangan ini berdampak terhadap kelangkaan bahan

pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun. Oleh sebab itu, peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan akses pangan bagi setiap rumah tangga didalam memenuhi kecukupan pangannya.

Sebagaimana amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam hal ini, Pusat dan Daerah memiliko tugas untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien.

Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir karena beberapa faktor seperti : (1) rantai distribusu pangan pokok yang tidak efisien; (2) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) waktu panen bervariasi dan (4) prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan.

Salah satu upaya untuk mendukung perwujudan situasi distribusi pangan yang berjalan efisien adalah melalui penyediaan informasi dan pembangunan data base distribusi dan pasokan pangan. Kegiatan analisis jaringan distribusi dan pasokan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan bekerjasama dengan Instansi pelaksana Ketahanan Pangan ditingkat 13 Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya yaitu Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah. Pemantauan distribusi dan pasokan pangan dilakukan di Pasar Induk 13 Kabupaten/Kota, pelabuhan udara dan pelabuhan laut serta jembatan timbang.

Berdasarkan hasil pemantauan, rantai distribusi dan pemasaran beberapa komoditas pangan seperti beras, cabe merah, bawang merah,

bawang putih, ikan, telur ayam, daging ayam dan daging sapi memiliki rantai distribusi pemasaran cenderung panjang dengan melibatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) pelaku usaha, kecuali komoditas daging sapi yang hanya melibatkan 1 (satu) pelaku usaha.

Sejak tahun 2016, telah dilakukan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan Intervensi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Hingga saat ini ada 20 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan atau mitra outlet pemasaran LUPM yaitu 40 TTI yang tersebar di 6 Kabupaten yaitu Banggai, Poso, Parigi Moutong, Donggala, Tolitoli dan Sigi. Dalam kegiatan ini Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) berfungsi sebagai *distribution centre*, dimana PMT/TTIC melakukan aktivitas penyaluran pangan langsung kepada konsumen ataupun melalui Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI) di Kabupaten/Kota. Saat ini telah didirikan 1 PMT/TTIC Provinsi dan 3 PMT/TTIC di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Strategi yang dilakukan sebagai bagian untuk menyeimbangkan pasar, PMT/TTIC dan TMT/TTI berupaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan hanya 2 sampai 3 pelaku sehingga diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi produsen dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen. Pada tahun 2021, telah dilakukan kegiatan *fasilitasi distribusi pangan* sebagai upaya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memberikan insentif berupa penggantian biaya distribusi (transportasi dan kemasan) kepada pemasok PMT/TTIC untuk komoditas pangan pokok dan strategis khususnya beras, dengan target pasokan sebanyak 145 ton. Dalam hal ini, PMT/TTIC memiliki peran sentral dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditas pangan yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, telur, minyak goreng dan/atau komoditas pangan lainnya.

## **b. Stabilisasi Pangan dan Harga**

Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan, dan pengaturan impor pangan. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan.

Berdasarkan pemantauan perkembangan harga pada tingkat konsumen pada 15 (lima belas) komoditas pangan strategis tingkat konsumen tahun 2020, terlihat bahwa :

- 1) Selain cabe rawit, seluruh komoditas pangan strategis mengalami peningkatan harga, sedangkan cabe rawit mengalami penurunan dibandingkan harga pada tahun 2019.
- 2) Berdasarkan perhitungan *coefisien varian (cv)* harga masing-masing komoditas, terlihat bahwa ada 7 komoditas yang mengalami gejolak harga yaitu : Jagung Pipil Kering (CV= 10,96 %), Bawang Merah ( CV= 19,91 %), Bawang Putih Bonggol (CV= 21,83 %), Cabai Merah Keriting ( CV = 27,96 %), Cabai Merah Merah ( CV = 24,82 %), Daging Ayam Ras ( CV = 10,79%), Gula Pasir ( CV = 12,88%). Untuk komoditas lainnya cukup stabil.

Sedangkan perkembangan harga beras ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi bangsa dan negara, karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani Indonesia. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Kondisi 2020 HPP beras sebesar Rp. 7.300,- Rata-rata harga eceran beras medium di lokasi panel kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2020 sebesar Rp. 10.546,-/Kg atau 11,60 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium (Rp.9.450-/Kg.). Harga tertinggi sebesar Rp. 11.831-/Kg itu terjadi di kabupaten Morowali Utara dan untuk harga terendah sebesar Rp. 9.504,-/Kg di kabupaten Donggala sedangkan koefisien keragaman (CV=3,78 %) yang berarti stabil.

### **c. Daya Beli Masyarakat**

Pada sisi lain, masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan, meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai AKG 2.100 kkal/kap/hr. Jika konsumsi perkapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; antara 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk kategori tahan pangan.

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Komponen penanganan daerah rawan pangan meliputi : 1) Kegiatan SKPG dan FSVA yang menghasilkan analisis/peta situasi pangan dan gizi digunakan untuk rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan, 2) investigasi dan 3) intervensi.

Berdasarkan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Tahun 2020, terdapat daerah Prioritas 1, 2 dan 3 berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan Komposit. Daerah prioritas 1 terdapat 8 kecamatan yang berada pada 5 Kabupaten, Daerah prioritas 2 terdapat 15 kecamatan yang berada pada 8 Kabupaten. Sedangkan daerah prioritas 3 terdapat 22 kecamatan yang berada pada 8 Kabupaten.

### **3. Pemanfaatan Pangan**

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas

konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat Tahun 2020 yang ditunjukkan dengan pencapaian skor PPH berfluktuasi setiap tahunnya. Meskipun menunjukkan penurunan dengan laju sekitar 0,7. Namun pada tahun 2020 skor PPH menurun dibanding tahun 2019 yakni sebesar 80,8. Penurunan skor PPH tersebut banyak dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah.

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Capaian</b>
Konsumsi Energi	2.018 kkal/kap/hari
Konsumsi Protein	56,6 gram/kap/hari
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,8

Sumber : Susenas BPS dan diolah Dinas Pangan

Perkembangan kualitas konsumsi pangan menunjukkan sisi keragaman pangan dengan kontribusi energi dari padi-padian yang cenderung menurun setiap tahunnya. Namun demikian, masih didominasi oleh kelompok padi-padian dengan sumbangan energi tahun 2020 sebesar 63,2 persen AKE (masih diatas proporsi ideal 50% AKE). Hal ini perlu diwaspadai, terjadinya peningkatan konsumsi beras, mengingat beras salah satu pemicu utama munculnya penyakit diabetes melitus. Pada sisi lain, juga terjadi peningkatan konsumsi terigu/gandum, hal ini perlu dicermati mengingat komoditas terigu merupakan komoditas impor yang menyerap devisa yang tinggi sehingga arah perubahan konsumsi pangan tersebut diharapkan tidak menimbulkan ketergantungan pada impor dan mengutamakan pangan pokok lokal.

Perkembangan kualitas konsumsi pada Tahun 2020 masih belum mencapai kondisi ideal. Belum idealnya kualitas konsumsi pangan ini

terjadi karena pola konsumsi pangan masih sangat tergantung pada padi-padian, dan masih kurang dalam hal konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan. Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tertentu tersebut, akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Pengembangan kearah pola konsumsi pangan yang sehat memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar dengan kemauan dan kemampuan sendiri mau mengubah pola konsumsinya ke arah yang lebih beragam dan bergizi seimbang. Untuk itu, upaya sosialisasi dan promosi yang intensif dan melibatkan beragam pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh perlu menjadi prioritas.

Perkembangan konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat pada Tahun 2020 menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi pangan pokok yang cenderung mengarah ke pola tunggal beras dari semula pola beras dan/atau umbi-umbian dan/atau jagung.

Upaya untuk menurunkan konsumsi beras 1,5 persen per tahun belum tercapai. Meskipun demikian selama Tahun 2020 konsumsi beras masyarakat cenderung mengalami penurunan, dengan laju rata-rata 1,2 persen per tahun. Pada tahun 2010 (baseline) tingkat konsumsi beras adalah 121 kg/kapita/tahun dan turun menjadi 118 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Idealnya, apabila konsumsi beras menurun diharapkan dapat disubstitusi dengan pangan pokok lainnya yang berbasis sumber daya lokal seperti jagung, sagu, singkong dan ubi jalar.

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Konsumsi (Kg/Kap/Thn)</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
<b>2020</b>	<b>118</b>	<b>- 1,5</b>	<b>- 1,2</b>

*Sumber : Susenas 2019; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh Dinas Pangan*

Apabila konsumsi pangan masih tetap didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan cukup memberatkan bagi upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal. Berbagai permasalahan dan tingginya tantangan yang akan muncul, yang harus diantisipasi, terutama dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman antara lain : 1) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; 2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi; 3) Masih dominannya konsumsi sumber karbohidrat yang berasal dari beras; 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Kecenderungan terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pangan lokal mengalami peningkatan yang mana konsumsi pangan local Tahun 2020 yaitu : Jagung 3,7 kg/kap/tahun, Sagu 3,7 kg/kap/tahun, Ubikayu 3,7 kg/kap/tahun, Pisang 3,7 kg/kap/tahun, Jagung 3,7 kg/kap/tahun.

Perkembangan konsumsi pangan sumber protein pada Tahun 2020 mengalami peningkatan, dengan pola konsumsi pangan hewani didominasi oleh ikan (rata-rata peningkatan konsumsi 0,2 persen per tahun). Komoditas sumber protein lain yang banyak dikonsumsi penduduk yaitu telur dan daging unggas. Kedua komoditas tersebut menjadi komoditas utama bagi penduduk dalam memenuhi kecukupan

protein per hari, mengingat aksesibilitasnya (harga dan ketersediaan) yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, komoditas pangan sumber protein yang masih sangat minim dikonsumsi yaitu susu dan daging sapi. Meskipun demikian, komoditas susu meningkat rata-rata 3,0 persen per tahun dan daging sapi mengalami peningkatan 8 persen per tahun.

Pangan sumber protein lainnya dapat bersumber dari pangan nabati, yaitu kacang-kacangan. Pangan sumber protein nabati yang paling banyak dikonsumsi penduduk Indonesia yaitu komoditas kedelai termasuk olahannya. Selama tahun 2020, konsumsi kedelai mengalami peningkatan rata-rata 0,6 persen per tahun. Tingginya konsumsi kacang kedelai dalam pola konsumsi pangan penduduk terutama berasal dari konsumsi olahan kedelai (tempe dan tahu). Jenis kacang-kacangan lain yang dikonsumsi penduduk yaitu kacang tanah dan kacang hijau, namun jumlah yang dikonsumsi kurang dari satu kilogram setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, setiap individu harus mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Perkembangan selama lima tahun terakhir, penduduk lebih dominan mengonsumsi sayuran dibanding buah-buahan. Meskipun rata-rata konsumsi 2010-2019 terjadi penurunan konsumsi untuk sayuran dan buah sebesar 0,8 persen dan 0,1 persen, namun pada tahun 2020 terdapat peningkatan konsumsi sayuran sebesar 4,8 persen dan buah sebesar 12,1 persen.

Sejalan dengan itu, kelompok minyak dan lemak, buah biji berminyak serta gula, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun demikian, konsumsi pangan tersebut harus terus di tingkatkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dari aspek keamanan pangan, berdasarkan hasil pengujian residu pestisida di laboratorium yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, diperoleh informasi bahwa kandungan residu pestisida yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada pangan segar mengalami tren yang meningkat. Pangan segar yang tidak memenuhi syarat sampai dengan Tahun 2015 adalah 38.89 persen. Pangan segar tidak memenuhi syarat,

dikarenakan mengandung residu pestisida yang dilarang atau di atas ambang batas. Standar yang digunakan dalam menentukan apakah contoh memenuhi syarat atau tidak adalah SNI 7313 : 2008, Codex Alimentarius dan Permentan Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas.

Jika ditinjau dari proporsi pangan segar yang tidak memenuhi syarat, sebagian besar pangan segar tersebut dikarenakan mengandung bahan aktif yang dilarang. Sedangkan pangan segar yang mempunyai kandungan residu pestisida di atas Batas Maksimum Residu (BMR), proporsinya hanya sedikit.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **A. Tantangan**

1. Produktifitas beberapa komoditas pangan utama cenderung mengalami penurunan 7,6% (2018-2020) BPS
2. Jumlah Penduduk Stunting yang masih tinggi (31.26 %)
3. Masih terdapat beberapa komoditas pangan strategis yang mengalami hambatan dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dari 12 komoditas pangan.
4. Masih terdapat 45 kecamatan yang masuk dalam kategori wilayah rawan/rentan pangan.
5. Rantai tataniaga pangan yang belum efisien
6. Masih tingginya konsumsi beras penduduk (118 Kg/kap/Tahun)
7. Jumlah pangan segar yang beredar dan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan masih sangat terbatas/belum optimal;

### **B. Peluang**

1. Penguatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah;
2. Tumbuhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Koperasi Tani yang dapat dijadikan mitra usaha di bidang pangan.

3. Jalur distribusi pangan baik darat, laut maupun udara semakin lancar
4. Potensi pangan lokal yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota
5. Lahan pekarangan yang cukup luas dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman
6. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketersediaan Pangan	1. Pemenuhan ketersediaan pangan utama tidak tercapai	1. Produktifitas beras turun sebesar 7,6 % 2. Export dan Import pangan 3. Alih Fungsi Lahan pertanian
		2. Cadangan Pangan Pemerintah Belum Ideal	1. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi belum sesuai target Pemerintah (384 Ton/Tahun) 2. Sistem Pengelolaan Cadangan Pangan belum efisien
		3. Proporsi Protein Nabati dan Hewani belum seimbang (Protein hewani masih kurang)	1. Jumlah Populasi ternak besar berkurang 2. Manajemen stok pangan belum optimal
		4. Cadangan Pangan Masyarakat	1. Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat belum efektif 2. Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan belum

			memadai
2	Keterjangkauan Pangan	1. Distribusi Pangan belum efisien	1. Kondisi jalan akses pangan belum memadai (jalan tanah) 2. Kelembagaan distribusi pangan belum efisien
		2. Akses Terhadap Pangan terbatas	1. Pendapatan masyarakat relatif masih rendah
		3. Masih terdapat daerah rawan pangan sebesar 32 %	1. Infrastruktur Kemandirian pangan belum memadai
		4. Harga Pangan Masih fluaktif	1. Adanya Persaingan Harga
3	Pemanfaatan Pangan	1. Pola Konsumsi Pangan	1. Konsumsi Beras masih cukup tinggi 118 Kg/kap/Tahun 2. Pengetahuan tentang Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang (B2SA) masih terbatas
		2. Penganekaragaman Konsumsi	1. Pangan lokal belum dimanfaatkan secara maksimal 2. Industri pangan lokal belum berkembang
		3. Kandungan Residu Pestisida pada pangan segar	1. Penerapan standar jaminan mutu dan keamanan pangan masih rendah 2. Pengawasan keamanan pangan belum efektif
		4. Jumlah Balita Stunting masih	1. Pengetahuan gizi keluarga masih rendah

		tinggi	2. Asupan pangan dan gizi kurang
--	--	--------	----------------------------------

### 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan:

**“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penjelasan Visi R Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2019-2023**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”	<b>Gerak Cepat</b>	Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.
	<b>Lebih Sejahtera</b>	Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses

		yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.
	<b>Lebih Maju</b>	Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Sebagai penjabaran **Visi** RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

**Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai program aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan *retrieval*, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka *stunting* dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak *Covid-19* secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun

masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan preventif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

**Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.** Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung didukung oleh penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.

**Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.**

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*.

**Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.** Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemertaan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi aset bagi pembangunan berkeadilan,

Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di kabupaten/kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

**Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui Program Penataan Ruang Terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, Mitigasi Perubahan Iklim dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

**Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sultra, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Kaltara, Kaltim, Kalsel, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar daerah, Menata Hubungan Antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta Meningkatkan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pelayanan Publik dan peningkatan Inovasi dan Daya Saing Provinsi Sulawesi Tengah.

**Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

**Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.** Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pembentukan daerah otonomi baru bagi daerah yang secara potensial sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah. Guna mewujudkan misi ini, perlu mempertimbangkan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Misi Pemerintah Daerah**

<b>Visi: “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”</b>			
<b>Misi 3:</b>	<b>Permasalahan pelayanan</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	1. Pemenuhan ketersediaan pangan utama tidak tercapai	1. Produktifitas beras turun sebesar 7,6 % 2. Export dan Import pangan 3. Alih Fungsi Lahan pertanian	1. Peningkatan prfoduktfitas melalui akselerasi pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumber daya manusi Setempat 2. Peningkatan koordinasi dan komitmen antar OPD terkait 3. Mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi sumber daya alam untuk memenuhi ketersediaan pangan 4. Dukungan stake holder dan adanya anggaran yang memadai
	2. Cadangan Pangan Pemerintah Belum Ideal	1. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi belum sesuai target Pemerintah (384 Ton/Tahun) 2. Sistem Pengelolaan Cadangan	1. Dukungan regulasi UU No 18 Tahun 2012, PP No. 17 Tahun 2015, Perda No. 03 Tahun 2021 dan Permentan No 11 Tahun 2018 2. Kabupaten/Kota menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

		Pangan belum efisien	
	3. Proporsi Protein Nabati dan Hewani belum seimbang (Protein hewani masih kurang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Populasi ternak besar berkurang</li> <li>2. Manajemen stok pangan belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan ternak dengan pemberian bantuan ternak di kab/kota</li> <li>2. Dukungan sumberdaya manusia yang menangani manajemen stok pangan</li> </ol>
	4. Cadangan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat belum efektif</li> <li>2. Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan belum memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Upaya peningkatan kualitas SDM pengelola LPM.</li> <li>2. Adanya upaya perbaikan kualitas Sarana Prasarana LPM (RMU &amp; Gudang/Lantai Jemur)</li> </ol>
	5. Distribusi Pangan belum efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi jalan akses pangan belum memadai (jalan tanah)</li> <li>2. Kelembagaan distribusi pangan belum efisien</li> </ol>	1. engembangan Pasar Mitra Tani (PMT) dan Toko Mitra Tani di setiap Wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi rantai distribusi pangan
	6. Akses Terhadap Pangan terbatas	1. Pendapatan masyarakat relatif masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses pangan sampai ke pelosok desa</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur pangan</li> </ol>
	7. Masih terdapat daerah rawan pangan	1. Rasio Konsumsi normative srelia perkapita masih lebih tinggi dari produksi bersih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi tentang penanganan daerah rawan pangan secara terpadu</li> <li>2. Intervensi daera rawan</li> </ol>

	sebesar 32 %	<p>serelia</p> <p>2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih tinggi sebesar 13,06%</p> <p>3. Presentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (stanting cukup tinggi)</p>	pangan
	8. Harga Pangan Masi Fluaktif	1. Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas tertentu	1. Adanya program peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
	9. Pola Konsumsi Pangan	<p>1. Konsumsi Beras masih cukup tinggi 118 Kg/kap/Tahun</p> <p>2. Pengetahuan tentang Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang (B2SA) relatif masih rendah</p>	<p>1. Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal Non Beras dan Non Terigu</p> <p>2. Ketersediaan Sumber Daya (SDM dan Anggaran) yang Mendukung Pelaksanaan Program B2SA</p>
	10. Penganekaragaman Konsumsi	<p>1. Pangan lokal belum dimanfaatkan secara maksimal</p> <p>2. Industri pangan lokal belum berkembang</p>	<p>1. Promosi, Sosialisasi dan Edukasi Pemanfaatan Pangan Lokal</p> <p>2. Dukungan Saprasi, Teknologi dan Inovasi Pengolahan Pangan Lokal</p>
	11. Kandungan Residu Pestisida	1. Penerapan standar jaminan mutu dan	1. Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-

	pada pangan segar	keamanan pangan masih rendah 2. Pengawasan keamanan pangan belum efektif	D) di Kabupaten/Kota dalam rangka estimasi pelayanan sertifikasi dan registrasi PSAT serta memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten/Kota sehingga pelaku usaha dan kelompok tani tertarik untuk mensertifikasi produknya. 2. Permintaan pasar tentang sertifikat keamanan pangan prima 3, registrasi PSAT, dan health certificate meningkat 3. Pengawasan Case by case/emergency dilakukan untuk merespon issue keamanan pangan dimasyarakat publik
	12. Jumlah Balita Stunting masih tinggi	1. Pengetahuan gizi keluarga masih relatif rendah sehingga asupan gizi masih kurang	4. Promosi, Sosialisasi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.**

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi Kementerian Pertanian yang juga mendukung Nawacita Kedua Presiden dan Wakil Presiden. Adapun misi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor: 122 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Kementerian Pertanian akan mendukung Proyek Prioritas 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; Proyek Prioritas 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, Tahun 2021 Kementerian Pertanian telah melakukan perancangan kembali (*redesain*)

untuk sistem penganggaran dan program Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan tahun 2021-2024.

Adapun arah kebijakan, strategis dan langkah operasional yang akan dilaksanakan BKP masih mengikuti Renstra BKP Revisi Ke-1 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.4**  
**Arah kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional**  
**Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024**

<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Langkah Operasional</b>
Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan</li> <li>2. Stabilisasi pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan</li> <li>3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan melalui kegiatan aksi Badan Ketahanan Pangan</li> <li>2. Penajaman analisis ketersediaan, kebutuhan komoditas pangan strategis nasional dan indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi</li> <li>3. Advokasi peningkatan jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengalokasian CPPD</li> </ol>

	<p>4. Percepatan diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras</p> <p>5. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan</p> <p>6. Pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	<p>4. Analisis pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen</p> <p>5. Mendorong ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi Ubi Kayu, Sagu, Kentang, Pisang dan Talas).</p> <p>6. Promosi dan kampanye sumber karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif.</p> <p>7. Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan</p> <p>8. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk</p>
		<p>konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>9. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan</p> <p>10. Penguatan Birokrasi Institusi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan</p>

		prima.
--	--	--------

Hasil pendelegasian kinerja dari visi, misi dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya maka sasaran jangka menengah dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai “lead institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- (b) Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- (c) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- (d) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- (e) Mewujudkan keamanan pangan segar.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, adalah:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

(Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;

4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Variation maksimum 5%;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;
7. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;
8. Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Sulawesi Tengah dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Pangan Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan bidang pangan, turut mensinergikan jenis-jenis pelayanannya dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran strategis tersebut. Adapun faktor – faktor yang menjadi penghambat dari pencapaian sasaran tersebut adalah : Rendahnya akses kelompok tani terhadap fasilitas permodalan; Pengetahuan kelompok tani mengenai teknologi yang relatif masih rendah sehingga kebanyakan masih menggunakan sistim tradisional; Sumber Daya Manusia (tenaga teknis bidang pertanian/ pangan) yang masih terbatas; dan Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan masih belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033, yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas wilayah daratan kurang lebih 6.552.672 Ha.

RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antara Kabupaten/Kota, kondisi fisik kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, potensi pengembangan laut dan pesisir, pemanfaat ruang kota dan pantai, penanganan kawasan perbatasan, peran teknologi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pemikir dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam dokumen RTRW Sulawesi Tengah telah di jelaskan berbagai kawasan dengan peruntukannya dalam upaya pengembangan berbagai komoditas unggulan pertanian secara umum di wilayah Sulawesi Tengah, maka pengembangan komoditas unggulan diarahkan untuk pengembangan secara simultan dengan memperhatikan factor-faktor sosio-tekno-kultur, manfaatnya bagi masyarakat daerah, kondisi dan kepentingan ekologis serta fisik wilayah. Kawasan Budidaya Provinsi adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi yaitu:

- a. Merupakan kawasan budidaya yang di pandang sangat penting bagi upaya pencapaian pengembangan provinsi dan/ atau
- b. Menurut peraturan perundang-undangan, perizinan dan atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal permasalahan pembangunan, dan analisis eksternal, yaitu kondisi yang menimbulkan

peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pengembangan ketahanan pangan, yaitu :

- 1) tingginya konsumsi beras per kapita,;
- 2) meningkatnya impor bahan pangan terutama gandum dan terigu;
- 3) menurunnya tingkat konsumsi pangan non beras; dan
- 4) rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan.


Keempat isu strategis ini perlu dicermati secara mendalam untuk meningkatkan pembangunan pertanian baik dalam penyusunan program, perumasan kebijakan maupun dalam menyusun peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanian, perdagangan dan kesehatan. Tingginya Konsumsi Beras perkapita di Indonesia Konsumsi beras/kapita/tahun sebesar 139,15 kg tahun 2009 termasuk yang sangat tinggi di dunia.

Tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras memberikan resiko yang tinggi terhadap penyediaannya karena peningkatan konsumsi akibat pertambahan penduduk akan terus terjadi. Peningkatan konsumsi ini semakin sulit diimbangi oleh peningkatan produksi yang cenderung stagnan karena penurunan produktivitas usaha tani akibat kondisi tanah yang semakin marginal disebabkan kurangnya upaya konservasi dan konversi lahan sawah untuk keperluan lain.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

Renstra dinas pangan memiliki tujuan pencapaian jangka menengah yaitu: menurunkan penduduk miskin sektor pangan dan menurunkan daerah rawan pangan berbasis pada tingkat pemenuhan pangan yang berkelanjutan. Tujuan ini mendukung misi ke 3 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Program Prioritas ke 4 pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: Mendorong peningkatan produktifitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya, sebagaimana bagan alur pikir RENSTRA pada gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1

Bagan Alur Pikir RENSTRA  
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan penjabaran alur pikir RENSTRA diatas sehingga Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis dapat dituangkan dalam Bagan *Cascading* RENTRA sebagai Berikut:

MISI 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan					
<b>TUJUAN:</b>	MENURUNKAN PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN DAN MENURUNKAN DAERAH RAWAN PANGAN				
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN	PRESENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Menurunya Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan
<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan
<b>BIDANG DAN UPT</b>	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN		BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	
	UPTD PENGAWASAN DAN KEAMANAN MUTU PANGAN				

**Gambar 4.2**  
**Cascading RENSTRA Dinas Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Tujuan yang ingin dicapai bidang ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah masuk pada kategori misi 3 dan 5 dengan tujuan dan sasaran yaitu yaitu :

Tabel 4.1  
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah  
"Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah"

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1				5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunkan Penduduk Miskin Sektor Pangan Dan Menurunkan Daerah Rawan Pangan		Persentase Penduduk Miskin Sektor Pangan							
2		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan							
3	Meningkatnya Ketersediaan Energi Dan Protein		Persentase Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	3000,00	3040,00	3040,00	3040,00	3040,00	3040,00	3040,00
			Persentase Ketersediaan Protein	67,00	69,20	70,20	71,20	72,20	73,20	73,20

	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	10,00	10,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	160,12	168,12	169,12	170,12	171,12	172,12	172,12
	Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan	79,50	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi memerlukan sinergitas lintas sektoral dan pemangku kepentingan di daerah sehingga dibutuhkan strategi yang mampu merangkai seluruh pilar yang ada dalam ketahanan pangan mulai dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah menyelenggarakan sistem pangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kedaulatan dan kemandirian dan ketahanan pangan. serta penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Penduduk Miskin Sektor Pangan & Menurunkan Daerah Rawan Pangan	Menurunya Daerah Rawan Pangan	Pengembangan Infrastruktur Lantai Jemur	Peningkatan Infrastruktur Pangan pada daerah rawan pangan
2	Menurunkan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya cadangan	Pengembangan Infrastruktur Lumbung Pangan	

3	pangan masyarakat	Pengembangan Infrastruktur Jalan Usaha Pangan	Pengembangan sistem dan kelembagaan distribusi pangan		
4		Peningkatan Sistem Informasi harga dan Akses Pangan			
5		Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan yang efisien			
6		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat			
7		Meningkatnya ketersediaan energi dan protein		Pengembangan ketersediaan sumber protein pangan hewani	Pengembangan sistem ketersediaan pangan
8		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama		Pengembangan sistem penyediaan pangan lokal	
9	Peningkatan Sistem Informasi Neraca Pangan Wilayah				
10	Meningkatkan kualitas konsumsi Pangan masyarakat		Peningkatan Konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		
11	Pengembangan industri pengolahan pangan lokal				
12	Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan	Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan			

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Target kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2021-2026. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran program memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja program Dinas Pangan. Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (cascading) ke dalam kegiatankegiatan dan indikatornya. Untuk lebih merinci lagi, sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Dinas Pangan secara rinci disajikan pada Tabel 6.1, sedangkan setiap indikator sasaran kegiatan tertuang dalam matrik target kinerja pada lampiran Renstra ini. Untuk mendukung capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan maka diperlukan Pendanaan Sebagai berikut pada table 6.1 sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Juta Rp.						
						TARGET	Juta Rp.	TARGET	Juta Rp.	TARGET	Juta Rp.	TARGET	Juta Rp.	TARGET	Juta Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
MENURUNKAN PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN DAN MENURUNKAN DAERAH RAWAN PANGAN	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	01.0000	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT PSMKP			46.558,57	37.906,93		42.652,97		52.227,49		62.418,37		62.418,37		62.418,37						
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.558,57	37.906,93		42.652,97		52.227,49		62.418,37		62.418,37		62.418,37						
		2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			46.558,57	37.906,93		42.652,97		52.227,49		62.418,37		62.418,37		62.418,37						
		2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	15.665,21	12.383,05	13 Kab/Kota	13.553,65	13 Kab/Kota	16.610,49	13 Kab/Kota	19.576,29	13 Kab/Kota	19.576,29	13 Kab/Kota	19.576,29					
		2 09 02 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	226 Unit	32 Unit	15.665,21	12.383,05	41 Unit	13.553,65	53 Unit	16.610,49	59 Unit	19.576,29	59 Unit	19.576,29	59 Unit	19.576,29					
		2 09 02 1.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	10 Unit	2.130,44	13 Unit	2.650,00	15 Unit	3.050,00	17 Unit	3.660,00	19 Unit	4.210,00	19 Unit	4.210,00	19 Unit	4.210,00			BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	
		2 09 02 1.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	11 Unit	10 Unit	1.629,37	13 Unit	1.950,00	15 Unit	2.155,00	17 Unit	2.586,00	19 Unit	3.103,20	19 Unit	3.103,20	19 Unit	3.103,20			BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	
		2 09 02 1.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	214 Unit	12 Unit	10.338,90	15 Unit	6.745,05	17 Unit	6.919,05	19 Unit	8.717,44	21 Unit	10.460,93	21 Unit	10.460,93	21 Unit	10.460,93			BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	
		2 09 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1 Laporan	626,60	1 Laporan	483,00	1 Laporan	579,60	1 Laporan	697,05	1 Laporan	836,46	1 Laporan	836,46	1 Laporan	836,46			BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	
		2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton Presentase Ketersediaan Pangan Utama Energi Perkapita/Tahun Protein Perkapita/Tahun	82,50 Skor 100 % 10 % 3000 kkl/kap/hari 67 kkl/kap/hari	89,60 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	15.879,67 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	11.412,99 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	90,10 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	12.491,90 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	90,20 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	15.309,27 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	90,40 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	18.042,73 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	90,40 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	18.042,73 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	90,40 Skor 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari	18.042,73 100 % 10 % 3040 kkl/kap/hari 69,2 kkl/kap/hari					
2 09 03 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam stabilisasi Pasokan dan Harga	4 Laporan	4 Laporan	7.490,80	4 Laporan	5.333,49	4 Laporan	5.885,95	4 Laporan	7.061,68	4 Laporan	8.045,62	4 Laporan	8.045,62	4 Laporan	8.045,62						
2 09 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	202,17	1 Laporan	274,32	1 Laporan	355,50	1 Laporan	426,60	1 Laporan	511,92	1 Laporan	511,92	1 Laporan	511,92			BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT			
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	3.452,58	1 Laporan	2.288,47	1 Laporan	2.450,00	1 Laporan	2.940,00	1 Laporan	3.400,00	1 Laporan	3.400,00	1 Laporan	3.400,00			BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN			
2 09 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	350,77	1 Laporan	375,00	1 Laporan	400,35	1 Laporan	480,42	1 Laporan	576,50	1 Laporan	576,50	1 Laporan	576,50			BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT			
MENURUNKAN DAERAH RAWAN PANGAN	Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein																						
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama																						

	2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	Laporan	1	Laporan	350,77	1	Laporan	395,00	1	Laporan	450,00	1	Laporan	540,00	1	Laporan	648,00	1	Laporan	648,00	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
	2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3	Unit	3	Unit	1.641,89	3	Unit	1.125,70	4	Unit	1.280,10	5	Unit	1.534,66	4	Unit	1.641,20	4	Unit	1.641,20	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
	2	09	03	1.01	06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	Dokumen	1	Dokumen	1.492,63	1	Dokumen	875,00	1	Dokumen	950,00	1	Dokumen	1.140,00	1	Dokumen	1.268,00	1	Dokumen	1.268,00	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN
	2	09	03	1		<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>5.848,23</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>3.510,80</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>3.671,00</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>4.724,19</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>5.769,03</b>	<b>370</b>	<b>Ton</b>	<b>5.769,03</b>	
	2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1	Laporan	1	Laporan	325,51	1	Laporan	234,30	1	Laporan	295,00	1	Laporan	300,00	1	Laporan	350,00	1	Laporan	350,00	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
	2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	Dokumen	1	Dokumen	411,27	1	Dokumen	245,50	1	Dokumen	294,60	1	Dokumen	353,52	1	Dokumen	424,22	1	Dokumen	424,22	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
	2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1	Laporan	1	Laporan	528,77	1	Laporan	275,00	1	Laporan	325,40	1	Laporan	500,00	1	Laporan	600,00	1	Laporan	600,00	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
	2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	370	Ton	370	Ton	4.582,68	260	Ton	2.756,00	260	Ton	2.756,00	300	Ton	3.570,67	370	Ton	4.394,80	370	Ton	4.394,80	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
	2	9	3	1		<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>	<b>Jumlah Laporan Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang tidak di Tetapkan oleh pemerintah Pusat</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>142,91</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>125,00</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>150,00</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>180,00</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>216,00</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>216,00</b>	
	2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1	Laporan	1	Laporan	142,91	1	Laporan	125,00	1	Laporan	150,00	1	Laporan	180,00	1	Laporan	216,00	1	Laporan	216,00	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
	2	9	3	1		<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</b>	<b>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.397,73</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.443,70</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.784,95</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3.343,40</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.012,08</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.012,08</b>	
	2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Dokumen	1	Dokumen	1.031,02	1	Dokumen	873,20	1	Dokumen	990,00	1	Dokumen	1.188,00	1	Dokumen	1.425,60	1	Dokumen	1.425,60	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN
	2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1	Laporan	1	Laporan	1.078,98	1	Dokumen	1.295,00	1	Laporan	1.414,95	1	Laporan	1.699,40	1	Laporan	2.039,28	1	Laporan	2.039,28	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN
	2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	1	Laporan	287,73	1	Laporan	275,50	1	Laporan	380,00	1	Laporan	456,00	1	Laporan	547,20	1	Laporan	547,20	BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN
Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan	2	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)</b>	<b>160</b>	<b>%</b>	<b>168</b>	<b>%</b>	<b>2.659,28</b>	<b>169</b>	<b>%</b>	<b>3.695,85</b>	<b>170</b>	<b>%</b>	<b>4.045,23</b>	<b>171</b>	<b>%</b>	<b>4.957,57</b>	<b>172</b>	<b>%</b>	<b>5.842,75</b>	<b>172</b>	<b>%</b>	<b>5.842,75</b>	
	2	09	04	1		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>797,70</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>823,45</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>859,30</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.031,16</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.131,06</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.131,06</b>	
	2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	Dokumen	797,70	1	Dokumen	823,45	1	Dokumen	859,30	1	Dokumen	1.031,16	1	Dokumen	1.131,06	1	Dokumen	1.131,06	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
	2	9	4	1		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1.861,58</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.872,40</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3.185,93</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3.926,41</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.711,69</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.711,69</b>	
	2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	1.302,91	1	Dokumen	1.975,00	1	Dokumen	2.115,00	1	Dokumen	2.538,00	1	Dokumen	3.045,60	1	Dokumen	3.045,60	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
	2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	558,67	1	Dokumen	897,40	1	Dokumen	1.070,93	1	Dokumen	1.388,41	1	Dokumen	1.666,09	1	Dokumen	1.666,09	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan	2	09	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Presentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>81</b>	<b>%</b>	<b>335,50</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>239,73</b>	<b>83</b>	<b>%</b>	<b>262,40</b>	<b>84</b>	<b>%</b>	<b>321,58</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>378,99</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>378,99</b>	
	2	09	05	1.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota</b>	<b>4</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>335,50</b>	<b>3</b>	<b>Kelompok</b>	<b>239,73</b>	<b>3</b>	<b>Kelompok</b>	<b>262,40</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>321,58</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>378,99</b>	<b>4</b>	<b>Kelompok</b>	<b>378,99</b>	

2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1	Dokumen	1	Dokumen	60,70	1	Dokumen	35,00	1	Dokumen	40,00	1	Dokumen	41,00	1	Dokumen	42,00	1	Dokumen	42,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	Sertifikat	4	Sertifikat	90,50	5	Sertifikat	100,00	5	Sertifikat	105,40	6	Sertifikat	106,00	6	Sertifikat	107,00	7	Sertifikat	107,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	93,75	1	Dokumen	58,93	1	Dokumen	67,00	1	Dokumen	99,58	1	Dokumen	71,00	1	Dokumen	71,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	90,55	1	Dokumen	45,80	1	Dokumen	50,00	1	Dokumen	55,00	1	Dokumen	57,00	1	Dokumen	57,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Dokumen		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	1	Dokumen	101,99	1	Dokumen	101,99	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2	09	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>76,61</b>		<b>80</b>		<b>12.018,91</b>	<b>85</b>		<b>10.175,31</b>	<b>88,5</b>		<b>12.299,79</b>	<b>90</b>		<b>15.028,58</b>	<b>92</b>		<b>18.577,61</b>	<b>92</b>		<b>18.577,61</b>	
						<b>Meningkanya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>77</b>		<b>79</b>		<b>-</b>	<b>81</b>		<b>-</b>	<b>83</b>		<b>-</b>	<b>85</b>		<b>-</b>	<b>87</b>		<b>-</b>	<b>87</b>		<b>-</b>	
						<b>Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>63,5</b>		<b>65</b>		<b>-</b>	<b>66,5</b>		<b>-</b>	<b>68,5</b>		<b>-</b>	<b>70</b>		<b>-</b>	<b>71</b>		<b>-</b>	<b>71</b>		<b>-</b>	
2	09	01	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	11	Dokumen	852,34	11	Dokumen	509,74	11	Dokumen	620,28	11	Dokumen	987,00	11	Dokumen	1.165,00	11	Dokumen	1.165,00	
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3	Dokumen	3	Dokumen	256,46	3	Dokumen	200,97	3	Dokumen	241,17	3	Dokumen	325,00	3	Dokumen	410,00	3	Dokumen	410,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	50,48	1	Dokumen	25,00	1	Dokumen	28,00	1	Dokumen	32,00	1	Dokumen	35,00	1	Dokumen	35,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	40,65	2	Dokumen	15,00	2	Dokumen	19,50	2	Dokumen	25,00	2	Dokumen	27,00	2	Dokumen	27,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	42,06	1	Dokumen	20,00	1	Dokumen	27,50	1	Dokumen	35,00	1	Dokumen	37,00	1	Dokumen	37,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	42,06	2	Dokumen	30,00	2	Dokumen	41,00	2	Dokumen	50,00	2	Dokumen	56,00	2	Dokumen	56,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	210,32	1	Dokumen	110,00	1	Dokumen	132,00	1	Dokumen	270,00	1	Dokumen	300,00	1	Dokumen	300,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	210,32	1	Dokumen	108,77	1	Dokumen	131,11	1	Dokumen	250,00	1	Dokumen	300,00	1	Dokumen	300,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8.292,42</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7.831,48</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8.398,90</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8.764,76</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8.949,20</b>	<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8.949,20</b>	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/Bulan	65	Orang/Bulan	7.131,48	65	Orang/Bulan	7.196,12	65	Orang/Bulan	7.650,00	65	Orang/Bulan	7.950,00	65	Orang/Bulan	8.110,00	65	Orang/Bulan	8.110,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	675,83	1	Dokumen	480,50	1	Dokumen	576,00	1	Dokumen	621,00	1	Dokumen	630,00	1	Dokumen	630,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	53,90	1	Dokumen	25,00	1	Dokumen	27,50	1	Dokumen	28,50	1	Dokumen	34,20	1	Dokumen	34,20	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	74,63	1	Dokumen	32,76	1	Dokumen	36,85	1	Dokumen	38,50	1	Dokumen	41,00	1	Dokumen	41,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	58,05	1	Laporan	45,50	1	Laporan	49,50	1	Laporan	62,00	1	Laporan	65,00	1	Laporan	65,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen	66,34	1	Dokumen	15,60	1	Dokumen	17,35	1	Dokumen	18,50	1	Dokumen	20,00	1	Dokumen	20,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan	124,39	1	Laporan	15,00	1	Laporan	16,50	1	Laporan	17,50	1	Laporan	19,00	1	Laporan	19,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	107,80	1	Dokumen	21,00	1	Dokumen	25,20	1	Dokumen	28,76	1	Dokumen	30,00	1	Dokumen	30,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD

2	09	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	154,85	4	Laporan	172,98	4	Laporan	196,62	4	Laporan	228,48	4	Laporan	233,70	4	Laporan	233,70		
2	09	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	25,60	1	Dokumen	35,50	1	Dokumen	37,25	1	Dokumen	38,33	1	Dokumen	40,00	1	Dokumen	40,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	Laporan	26,86	1	Laporan	25,67	1	Laporan	28,67	1	Laporan	29,71	1	Laporan	31,00	1	Laporan	31,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	26,50	1	Laporan	25,20	1	Laporan	28,75	1	Laporan	29,90	1	Laporan	31,10	1	Laporan	31,10	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	26,68	1	Laporan	18,85	1	Laporan	21,50	1	Laporan	23,40	1	Laporan	24,40	1	Laporan	24,40	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	24,34	1	Laporan	55,60	1	Laporan	65,20	1	Laporan	90,00	1	Laporan	91,00	1	Laporan	91,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	24,88	1	Dokumen	12,16	1	Dokumen	15,25	1	Dokumen	17,14	1	Dokumen	16,20	1	Dokumen	16,20	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi dalam peningkatan SDM pegawai	1	Dokumen	3	Dokumen	420,63	3	Dokumen	152,63	3	Dokumen	494,36	3	Dokumen	279,70	3	Dokumen	605,75	3	Dokumen	605,75		
2	09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	164	Paket	300,75		Paket	-	164	Paket	300,75		Paket	-	164	Paket	300,75	164	Paket	300,75	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	1	Dokumen	10,52	1	Dokumen	12,95	1	Dokumen	15,85	1	Dokumen	17,45	1	Dokumen	18,50	1	Dokumen	18,50	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen	1	Dokumen	13,46	1	Dokumen	16,66	1	Dokumen	26,70	1	Dokumen	27,50	1	Dokumen	29,00	1	Dokumen	29,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	1	Dokumen	42,90	1	Dokumen	51,20	1	Dokumen	62,56	1	Dokumen	67,25	1	Dokumen	70,00	1	Dokumen	70,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	65	Orang	12,62	65	Orang	12,62	65	Orang	17,50	65	Orang	17,50	65	Orang	17,50	65	Orang	17,50	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	5	Orang	40,38	6	Orang	59,20	8	Orang	71,00	10	Orang	150,00	12	Orang	170,00	12	Orang	170,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rapat Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	420,63	2	Laporan	203,51	2	Laporan	255,96	2	Laporan	300,75	2	Laporan	361,90	2	Laporan	361,90		
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	Paket	50,48	1	Paket	20,50	1	Paket	24,20	1	Paket	30,25	1	Paket	45,00	1	Paket	45,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	Paket	37,86	1	Paket	14,83	1	Paket	18,50	1	Paket	20,50	1	Paket	22,50	1	Paket	22,50	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2	Paket	39,96	1	Paket	10,35	1	Paket	15,70	1	Paket	21,00	1	Paket	21,00	1	Paket	21,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	Paket	21,03	1	Paket	10,67	1	Paket	15,95	1	Paket	21,66	1	Paket	21,25	1	Paket	21,25	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2	Paket	21,03	2	Paket	19,03	2	Paket	27,36	2	Paket	30,50	2	Paket	50,00	2	Paket	50,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	6,31	1	Dokumen	7,80	1	Dokumen	10,00	1	Dokumen	10,50	1	Dokumen	11,00	1	Dokumen	11,00	
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	4,21	1	Paket	7,52	1	Paket	9,85	1	Paket	12,50	1	Paket	15,00	1	Paket	15,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	42,06	1	Laporan	18,37	1	Laporan	24,30	1	Laporan	29,95	1	Laporan	35,00	1	Laporan	35,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	151,43	1	Laporan	47,89	1	Laporan	57,45	1	Laporan	65,54	1	Laporan	78,25	1	Laporan	78,25	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	25,24	1	Dokumen	12,35	1	Dokumen	17,45	1	Dokumen	20,15	1	Dokumen	23,40	1	Dokumen	23,40	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	21,03	1	Dokumen	34,20	1	Dokumen	35,20	1	Dokumen	38,20	1	Dokumen	39,50	1	Dokumen	39,50	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29	Unit	17	Unit	796,42	25	Unit	254,38	11	Unit	1.083,35	23	Unit	2.835,90	3	Unit	5.400,41	3	Unit	5.400,41		
2	09	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit		Unit	-		Unit	-	1	Unit	500,00	2	Unit	1.000,00		Unit	-		Unit	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	29,68		Unit	-		Unit	-	6	Unit	150,00		Unit	-		Unit	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1	Unit		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	304,66		Paket	-	1	Paket	100,00	1	Paket	100,00		Paket	-		Paket	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD

2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10	Unit	87,12	25	Unit	254,38	8	Unit	150,00	10	Unit	200,00	Unit	-	Unit	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD		
2	09	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2	Unit	148,42		Unit	-		Unit	100,00	1	Unit	100,00	1	Unit	250,00	1	Unit	250,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		Unit	-		Unit	-	1	Unit	333,35	1	Unit	785,90	1	Unit	5.000,41	1	Unit	5.000,41	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2	Unit	117,18		Unit	-		Unit	-	1	Unit	250,00	1	Unit	150,00	1	Unit	150,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	109,36		Unit	-		Unit	-	1	Unit	250,00		Unit	-		Unit	-	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>360,54</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>457,89</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>549,47</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>636,00</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>750,65</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>750,65</b>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	10,82	1	Laporan	10,96	1	Laporan	17,00	1	Laporan	19,00	1	Laporan	21,55	1	Laporan	21,55	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	162,24	1	Laporan	197,30	1	Laporan	222,47	1	Laporan	225,00	1	Laporan	258,70	1	Laporan	258,70	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	108,16	1	Laporan	125,00	1	Laporan	165,00	1	Laporan	197,00	1	Laporan	236,40	1	Laporan	236,40	KEPEGAWAIAN
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	79,32	1	Laporan	124,63	1	Laporan	145,00	1	Laporan	195,00	1	Laporan	234,00	1	Laporan	234,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53</b>	<b>Unit</b>	<b>53</b>	<b>Unit</b>	<b>721,08</b>	<b>51</b>	<b>Unit</b>	<b>592,70</b>	<b>52</b>	<b>Unit</b>	<b>700,86</b>	<b>53</b>	<b>Unit</b>	<b>996,00</b>	<b>53</b>	<b>Unit</b>	<b>1.111,00</b>	<b>53</b>	<b>Unit</b>	<b>1.111,00</b>	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	Unit	9	Unit	8,65	9	Unit	9,20	9	Unit	10,50	9	Unit	13,00	9	Unit	18,00	9	Unit	18,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	Unit	38	Unit	12,98	38	Unit	14,00	38	Unit	16,00	38	Unit	18,00	38	Unit	28,00	38	Unit	28,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	50,48		Unit	-	1	Unit	99,50	1	Unit	150,00	1	Unit	100,00	1	Unit	100,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	108,16		Unit	-	1	Unit	134,50	1	Unit	145,00	1	Unit	155,00	1	Unit	155,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	144,22	1	Unit	155,80	1	Unit	170,36	1	Unit	200,00	1	Unit	300,00	1	Unit	300,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	115,37	1	Unit	230,00	1	Unit	120,00	1	Unit	210,00	1	Unit	220,00	1	Unit	220,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	129,79	1	Unit	87,00	1	Unit	150,00	1	Unit	160,00	1	Unit	170,00	1	Unit	170,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	151,43	1	Unit	96,70		Unit	-	1	Unit	100,00	1	Unit	120,00	1	Unit	120,00	SEKRETARIAT DINAS PANGAN & UPTD

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2022–2026. Sinkronisasi dan penyelarasan bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran. Adapun indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

**Tabel. 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (Tahun 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	23
1	Pencapaian Skor Pola	82,5	89.6	89.8	90.1	90.2	90.4	90.4

	Pangan Harapan (PPH) (Skor)							
2	Penguatan Cadangan Pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Kab/Kota)	13	13	13	13	13	13	13
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)							
	<i>1. Ketersediaan Pangan (%)</i>	<i>160,12</i>	<i>168,12</i>	<i>169,12</i>	<i>170,12</i>	<i>171,12</i>	<i>172,12</i>	<i>172,12</i>
	<i>2. Preferensi Energi (%)</i>							
	<i>3. Kemiskinan (%)</i>							

4	Ketersediaan Pangan Utama (%)	10	10	20	20	25	25	25
5	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
		67	69,2	70,2	71,2	72,2	73,2	73,2
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	79,5	81	82	83	84	85	85

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.2. berikut ini.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (indikator Sasaran)</b>	<b>Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Metodologi</b>
	<b>Menurunkan Penduduk Miskin Sektor Pangan</b>			Sasaran RPJMD Sasaran TerCantum di Dalam Tabel 5.4 Bab V RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2021-2026	
		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat		
		Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (13 Kab/Kota)	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Kab/Kota		
	<b>Menurunkan Daerah Rawan Pangan</b>			Capaian Sasaran OPD Adalah Indikator yang Tercantum dalam Tabel 4.1 pada Renstra OPD	
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan		
		Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein	Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein	Capaian Program OPD Adalah Indikator yang Tercantum dalam Tabel 6.1 Pada Renstra OPD	

		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		
		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan		
		Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan		

## **BAB VIII PENUTUP**

Pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2022 – 2026 diwujudkan dalam Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dengan rumusan: **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** harus dapat di terjemahkan dan diimplementasikan dalam rangka memantapkan Ketahanan pangan dan gizi, Kedaulatan serta Kemandirian Pangan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Sedangkan masyarakat terdiri dari perguruan tinggi, swasta, petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga pangan di masyarakat. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi harus dilandasi semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, serta ditunjang dengan keamanan pangan.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan gizi tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat

maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026 disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan. Dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

